

Perlindungan Hukum terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dari Intervensi Pihak Ketiga yang sedang Menjalankan Tugas Kewajiban (Studi Kasus Penyerangan Penyidik Kpk Novel Baswedan)

The Protection Of The Law Againts Inquiry Into The Violence The Corruption Eradication Commission Of Intervention A Third Party Running Their Of A Task A Duty (The Study Attacking Case Been Told By Investigators Of Proverty Alleviation Commission Kpk Of Novels Baswedan)

¹Muhamad Asri Rijab, ²Sholahuddin Harahap

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹Asri.Rijab@gmail.com, ²sholahuddinharahap@unisba.ac.id

Abstract. The conduct of this research is to know how authority investigators kpk in corruption eradication and how legal protection to investigators the corruption eradication commission. By using the method research juridical normative. Invite Law act in indonesia is only regulates the kpk just duties and obligations , but does not include a regulation on the protection of the law against investigators kpk , it this is a causing investigators kpk got the intervention of any parties both in the form of assault , terror or even in criminal acts. These interventions can devoted either directly to investigators kpk or his family .Duties and the authority of kpk a very wide so should a investigators kpk their duty and its responsibilities having special regulation of rules on protection laws against investigators KPK. The government could draw up or come up with some rules of law this mou of Law invited as guests to his regulate the procedures to the protection of the law against inquiry into the violence of poverty alleviation commission pac and were based on human rights and the theory of the protection of the law as well as hear and to comprehend and the protection of the law by some to be the expert as whose upbringing was described and expounded at a discussion of earlier about the protection of the law being in accordance with duty and the authority of KPK. In executing duties and authority should investigators kpk shelter law so that the special duties and obligations set out and arranged in the Number 30 of 2002 act number year on the corruption eradication commission viable and berlauku fully without any intervention from any party.

Keywords : Law Protection, Intervetion, Investigators The Commission.

Abstrak. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah utnuk mengetahui bagaimana wewenang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Undang – Undang di Indonesia hanya mengatur mengenai tugas dan kewajiban KPK saja, namun tidak menyertakan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap penyidik KPK , hal ini yang menyebabkan penyidik KPK mendapat intervensi dari pihak manapun baik berupa penyerangan , teror atau bahkan di kriminalisasi. Intervensi tersebut dapat ditujukan baik secara langsung terhadap penyidik KPK atau keluarganya. Tugas dan wewenang KPK yang sangat luas maka sudah sepatutnya seorang penyidik KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki peraturan khusus berupa aturan mengenai perlindungan hukum terhadap penyidik KPK. Pemerintah dapat menyusun atau membuat peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penyidik KPK dengan berpatokan pada HAM dan teori perlindungan hukum serta pengertian perlindungan hukum oleh beberapa ahli sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang perlindungan hukum yang sesuai dengan tugas dan wewenang KPK. Dalam menjalan tugas dan wewenangnya sebaiknya penyidik KPK mendapatkan perlindungan hukum yang khusus sehingga tugas dan kewajiban KPK yang tertuang dan diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berjalan dan berlauku sepenuhnya tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Intervensi, Penyidik KPK.

A. Pendahuluan satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang bertujuan untuk memperkaya diri dan secara langsung korupsi adalah merupakan salah

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹

Korupsi di Indonesia menurut Hukum Islam adalah proses dari bulu satu dan lain-lain dengan melanggar prinsip hukum dan keadilan (*al-â € alahadalah*), akuntabilitas (*al-amanah*) dan tanggung jawab posisi. Jika korupsi di Indonesia ditinjau kembali ke hukum perspektif jinayat, maka itu akan sama dengan *ghulul* (pengkhianatan), *al-ghasy* (penipuan), *risywah* (suap), *al-hirabah* (penyitaan), dan *al-ghasab* (mengggunakan lainnya) (bukan izin sendiri).

Korupsi termasuk dalam tindak pidana berdasarkan hukum Islam dan nas (aksara), karena akta tersebut menyimpang dari nas (aksara), seperti *khiyanah / ghulul*, *al-ghasy* (penipuan), *risywah* (suap), *al-hirabah* (penyitaan), *al-ghasab* (mengggunakan non-izin milik orang lain) dan yang terakhir, pelakunya bisa dihukum.²

Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan atau administrasinya. Balas jasa yang diberikan oleh pejabat, disadari atau tidak, adalah kelonggaran aturan yang semestinya diterapkan secara ketat.

Korupsi seringkali dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang ditentang dan dikutuk, dicaci dan dimaki, serta digambarkan sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan

berkaitan dengan keserakahan, dan ketamakan sekelompok masyarakat dengan menggunakan harta negara serta melawan hukum, penyalahgunaan jabatan serta perbuatan lain yang dipandang sebagai hambatan dan gangguan dalam membangun negara.³

Salah satu upaya dalam memberantas korupsi yaitu dengan membentuk lembaga negara baru sebagai lembaga negara penunjang (*state auxiliary institutions*). Didirikannya lembaga negara penunjang ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang dirasakan kurang efektif.⁴ Lembaga negara penunjang yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Pendirian KPK ini didasari karena Megawati melihat institusi kejaksaan dan kepolisian saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu. Namun jaksa dan polisi sulit dibubarkan sehingga dibentuklah KPK. Megawati mewujudkan semangat pemberantasan korupsi lewat UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diselesaikan pada era pemerintahan Megawati.

Dalam hal ini KPK memiliki beberapa wewenang dan tugas yang antara lain sebagai berikut: Pasal 6 Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana

¹ Syarif black dolphin, ‘*korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (EXTRAORDINARY CRIME)*’, <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2010/03/16/korupsi-sebagai-salah-satu-kejahatan-luar-biasa-extra-ordinary-crime/>, diakses tanggal 23 Februari 2019, pukul 15.10 WIB

² Fazzan Fazzan, ‘*Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*’, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/327>.

³ Syarif black dolphin, loc.,cit.

⁴ Michael C. I. Tuerah, ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Komisi Pemberantasan*’ korupsi <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15249/14809>, Lex et Societatis, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017

- korupsi;
2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.⁵

Berdasarkan Pasal 6 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tugas, wewenang, Dan kewajiban KPK memiliki peranan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi namun, dari sekian banyak wewenang tersebut seharusnya diikuti dengan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Berdasarkan penelitian ini dimaksud untuk mencapai tujuan berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tugas, wewenang dan kewajiban penyidik komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana

perlindungan hukum terhadap penyidik komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Landasan Teori

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang

⁵ Undang – Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomer 30 tahun 2002,Pasal 6

lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada:

1. Kepastian hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Kepentingan umum; dan
5. Proporsionalitas

Hal ini dapat kita lihat tertuang jelas dalam Pasal 5 UU No. 30 Th. 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan berdasarkan pada asas yang di atas pula, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memiliki tujuan, tugas, wewenang dan kewajibannya yang sudah di atur dalam Bab I pasal 1 butir 3 dan pasal 4, serta Bab II, pasal 6 sampai pada pasal 15 UU No. 30 Th. 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 butir 3 UU No. 30 Tahun 2002 menentukan:

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya diantaranya

1. Koordinasi.
2. Supervisi.
3. Monitor.
4. Penyelidikan.
5. Penyidikan.
6. Penuntutan. dan

7. pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷

Komisi pemberantasan korupsi dibuat untuk menunjang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta daya guna pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi agar supaya Negara dapat bersih dari segala upaya korupsi. Dari kedua pasal di atas, secara garis besar dapat kita lihat tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya yang bertujuan memberantas Korupsi, memiliki sejumlah penyidik yang berasal dari berbagai profesi dan ada pula penyidik yang berasal dari instansi Negara yang lain. Dalam menjalankan tugasnya seorang penyidik dalam melakukan penyidikan berpatokan pada aturan atau Undang-undang yang mengatur. Namun dalam kenyataannya seringkali dalam beberapa kasus korupsi, penyidik seringkali dibatasi kewenangannya.

Oleh karena itu di perlukanlah suatu aturan yang mengatur mengenai perlindungan penyidik khususnya penyidik KPK. Maka dari itu secara garis besar akan disampaikan mengenai tugas , wewenang , dan kewajiban KPK. Yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6-15.

Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002 mengatur tentang Tugas KPK yang menentukan, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan

⁶ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2000, hal. 53

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

- pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam tugas KPK. Besar harapan masyarakat terhadap institusi independen yg dilahirkan oleh pemerintah, lahirnya KPK. Tidak lepas dari peran lembaga hukum formal seperti Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan yang dirasa kurang efektif atau kurang serius dalam menanggapi kasus korupsi dan bahkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum formal tersebut.

Pasal 7 UU No.30 Tahun 2002 menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan.
5. Meminta laporan instansi terkait

mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pasal diatas, terdapat 2 poin yang perlu diperhatikan yaitu pada huruf (c) dan (e). Seorang penyidik KPK perlu perlindungan Hukum khusus dalam melakukan penyidikan adalah ketika meminta informasi ke instansi terkait, seperti bank, kepolisian, dan instansi terkait lainnya, sering dibatasi bahkan di intervensi guna menutupi bukti adanya tindak pidana korupsi yang kerap dilakukan oleh oknum yang ada dalam instansi itu sendiri.

Perlindungan Hukum terhadap penyidik KPK dapat kita katakan sebagai kekosongan hukum, hal ini terbukti dari banyaknya kasus yang telah terjadi terhadap penyidik KPK. Serta pemerintah belum mengatur atau belum di undang – undangkan. Sudah seharusnya pemerintah mengatur secara khusus peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap penyidik KPK. Guna menunjang kinerja komisi pemberantasan korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Perlindungan hukum terhadap penyidik KPK. Perlindungan hukum merupakan hak dari masing-masing pribadi untuk diperolehnya dari pemerintah melalui konstitusi yang ada di negara itu sendiri. Perlindungan hukum juga memiliki kaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia sendiri pada 30 september 1958 telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949.

Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik diratifikasi dengan penetapan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2005. Diantaranya memuat;

1. hak untuk hidup (*rights to life*).
2. hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*).
3. hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*).

4. hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang).
5. hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut.
6. hak sebagai subjek hukum.
7. hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Kemudian hak yang dibatasi,

yaitu:

1. hak atas kebebasan berkumpul secara damai.
2. hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh dan.
3. hak atas menyatakan kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan).

Hak-hak ini hanya dapat dibatasi tanpa diskriminasi dengan alasan: (a) Menjaga ketertiban umum, moralitas umum, kesehatan atau keamanan nasional; dan (b) menghormati hak atau kebebasan orang lain.

Menyangkut tentang penyidik KPK yang juga merupakan warga sipil dan hubungannya dengan perlindungan hukum serta HAM, dapat kita lihat di atas, yang paling berkaitan adalah hak untuk bebas dari penyiksaan serta hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut.

Sebagai seorang penyidik pasti mengalami ancaman terhadap keselamatan pribadi dan keluarganya, dan seorang penyidik pula sering di kriminalisasi karena menguak suatu kasus korupsi yang bersangkutan dengan perorangan atau institusi besar di Indonesia. Dari isi konvensi yang di ratifikasi Indonesia sudah mengatur tentang hak untuk bebas dari

pemidanaan yang berlaku surut. Namun pada kenyataannya penyidik KPK tetap mengalami kriminalisasi yang walaupun pada akhirnya penyidik tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum. Perlindungan hukum terhadap penyidik KPK juga bisa kita lihat, dan berpatokan pada teori perlindungan hukum.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat telah disajikan rumusan perlindungan. Perlindungan adalah: "Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan".

Seperti yang sudah diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap penyidik KPK belum sama sekali diatur oleh pemerintah atau bahkan belum di undang – undangkan, maka dengan demikian ini merupakan kekosongan hukum dalam peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap penyidik KPK. Sudah sepatutnya pemerintah membentuk peraturan mengenai perlindungan hukum terkait dengan tugas KPK mulai dari tujuan, bentuk perlindungan dan tata cara perlindungannya.

Dalam tugasnya memberantas korupsi di Indonesia, tugas dari penyidik dalam menyidik suatu kasus sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum yang khusus atau perlindungan hukum yang sesuai dengan teori perlindungan itu sendiri,

agar seorang penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya dapat merasa leluasa dan tidak terganggu dengan ancaman atau intervensi yang sudah atau yang mungkin akan dia alami.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Undang – Undang di Indonesia hanya mengatur mengenai tugas dan kewajiban KPK saja, namun tidak menyertakan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap penyidik KPK , hal ini yang menyebabkan penyidik KPK mendapat intervensi dari pihak manapun baik berupa penyerangan , teror atau bahkan di kriminalisasi. Intervensi tersebut dapat ditujukan baik secara langsung terhadap penyidik KPK atau keluarganya. Tugas dan wewenang KPK yang sangat luas maka sudah sepatutnya seorang penyidik KPK dalam menjalankan tugas dan wewengannya memiliki peraturan khusus berupa aturan mengenai perlindungan hukum terhadap penyidik KPK.
2. Pemerintah dapat menyusun atau membuat peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap penyidik KPK dengan berpatokan pada HAM dan teori perlindungan hukum serta pengertian perlindungan hukum oleh beberapa ahli sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang perlindungan hukum yang sesuai dengan tugas dan

wewenang KPK.

Daftar Pustaka

- Fazzan Fazzan, '' *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* '', <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutur/a/article/view/327>.
- Michael C. I. Tuerah, ''*Perlindungan Hukum Terhadap Komisi Pemberantasan*'' korupsi <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15249/14809>, Lex et Societatis, Vol. V/No. 2/Mar-Apr/2017
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2000, hal. 53
- Syarif black dolphin , ''*korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa (EXTRAORDANIRY CRIME)*'' , <https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2010/03/16/korupsi-sebagai-salah-satu-kejahatan-luar-biasa-extra-ordinary-crime/>, diakses tanggal 23 Februari 2019, pukul 15.10 WIB
- Undang – Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomer 30 tahun 2002, Pasal 6
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.